



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kampung Air Putih RT.001 RW.001 Desa Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Air Putih RT.001 RW.001 Desa Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn tanggal 20 April 2016, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 01 Januari 2010 dengan alasan-alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 September 2006, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/IX/2006 tanggal 17 September 2006;

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 01 Januari 2010 sebagaimana Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 25 Maret tahun 2010;
4. Bahwa CALON ANAK ANGKAT, adalah anak kandung dari perkawinan antara AYAH CALON ANAK ANGKAT dengan IBU CALON ANAK ANGKAT, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2009 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/V/2009 tanggal 26 Mei 2009;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut, demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
6. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung anak tersebut adalah adik kandung Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai pasangan suami istri perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan tidak hanya karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan namun juga untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan tidak mampu;
9. Bahwa CALON ANAK ANGKAT telah menyetujui anak mereka yang bernama CALON ANAK ANGKAT diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena untuk masa depan anak;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan taat dalam menjalankan perintah Agama serta tidak ada perilaku Pemohon I dan Pemohon II yang jelek di mata masyarakat;
11. Bahwa pengangkatan anak bernama CALON ANAK ANGKAT bertujuan social agar segala tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan sebagainya beralih dari orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya;
12. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 6 tahun maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh PEMohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 01 Januari 2010, umur 6 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dating menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan dibawah

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan dari IBU CALON ANAK ANGKAT, ibu kandung dari CALON ANAK ANGKAT sebagai berikut:

- Bahwa IBU CALON ANAK ANGKAT kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah Kakak kandung IBU CALON ANAK ANGKAT dan Pemohon II adalah Kakak ipar IBU CALON ANAK ANGKAT dan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa IBU CALON ANAK ANGKAT menyerahkan CALON ANAK ANGKAT kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak CALON ANAK ANGKAT lahir, pada tanggal 01 Januari 2010 karena ayah kandung CALON ANAK ANGKAT yaitu AYAH CALON ANAK ANGKAT tidak bertanggung jawab, sejak anak tersebut lahir, ayah kandung CALON ANAK ANGKAT tidak pernah melihat anak tersebut dan tidak dinafkahi. Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara CALON ANAK ANGKAT sejak lahir dan telah berjalan 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT telah setuju dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun untuk menyerahkan CALON ANAK ANGKAT kepada Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung CALON ANAK ANGKAT sejak IBU CALON ANAK ANGKAT hamil sampai melahirkan, bahkan sampai sekarang tidak pernah peduli terhadap IBU CALON ANAK ANGKAT ataupun anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keadaan keluarga Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga dengan ekonomi yang mampu, harmonis, berakhlak mulia, berjiwa sosial, serta taat menjalankan ajaran agama, dan yakin bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat merawat CALON ANAK ANGKAT dengan baik dan dapat tumbuh dan besar dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/IX/2006 tanggal 17-09-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXAC/2010/PA.Ntn tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 21030XXX an. PEMOHON I, tanggal 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 21030XXX an. PEMOHON II tanggal 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 21030XXX an. IBU CALON ANAK ANGKAT tanggal 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 210304XXX1 yang dikeluarkan pada tanggal 24-03-2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/TP/2010 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sepuluh, atas nama anak CALON ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Air Putih Kecamatan Midai bulan September 2015, bukti surat

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IBU CALON ANAK ANGKAT, S.Pd. tanggal 18 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Air Putih RT.001 RW.001 Desa Air Putih, Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai anak keponakan dan Saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat;
- Saksi kenal dengan kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT, ayahnya bernama AYAH CALON ANAK ANGKAT dan ibunya bernama IBU CALON ANAK ANGKAT, kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT telah bercerai sejak tahun 2010, AYAH CALON ANAK ANGKAT sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Suryati berada di desa Air Putih;
- Bahwa setahu saksi CALON ANAK ANGKAT diserahkan secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapaun kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dipelihara karena orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT telah bercerai pada tahun 2010, AYAH CALON ANAK ANGKAT tidak

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai seorang ayah terhadap CALON ANAK ANGKAT sejak lahir dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I bekerja sebagai Perangkat Desa Air Putih Midai dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kios, kebun kelapa dan kebun cengkih yang menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II tergolong ekonomi yang mampu untuk mengasuh dan memelihara CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat, bahkan CALON ANAK ANGKAT telah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dengan baik sejak lahir sampai sekarang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi sehari-hari Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan berakhlak mulia, tidak pernah berjudi dan minum-minuman keras, selain itu Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang kepada CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani / Ketua RT, tempat tinggal di air Putih RT.001 RW.001, Desa Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat;

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT, ayahnya bernama AYAH CALON ANAK ANGKAT dan ibunya bernama IBU CALON ANAK ANGKAT, kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT telah bercerai sejak tahun 2010, AYAH CALON ANAK ANGKAT sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Suryati berada di desa Air Putih;
- Bahwa setahu saksi CALON ANAK ANGKAT diserahkan secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapaun kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dipelihara karena orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT telah bercerai pada tahun 2010, AYAH CALON ANAK ANGKAT tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah terhadap CALON ANAK ANGKAT sejak lahir dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan IBU CALON ANAK ANGKAT bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I bekerja sebagai Perangkat Desa Air Putih Midai dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kios, kebun kelapa dan kebun cengkih yang menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II tergolong ekonomi yang mampu untuk mengasuh dan memelihara CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat untuk tujuan sosial, bahkan CALON ANAK ANGKAT telah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dengan baik sejak lahir sampai sekarang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi sehari-hari Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan berakhlak mulia, tidak pernah berjudi dan minum-minuman keras, selain itu Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang kepada CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan membantu meringankan beban orang tua anak tersebut dan untuk kepentingan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat anak tersebut sudah tidak diperhatikan dan dilerantarkan oleh ayah kandungnya dan ibu kandung anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX/IX/2006, serta bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 60/AC/2010/PA.Ntn tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, maka harus dinyatakan bahwa antara IBU CALON ANAK ANGKAT Ismail dan AYAH CALON ANAK ANGKAT telah bercerai dan bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan IBU CALON ANAK ANGKAT (ibu kandung CALON ANAK ANGKAT) tinggal di Kabupaten Natuna, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. CALON ANAK ANGKAT, maka harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ANAK ANGKAT merupakan anak kandung dari pasangan AYAH CALON ANAK ANGKAT dan IBU CALON ANAK ANGKAT yang lahir pada tanggal 01 Januari 2010, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Daftar Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, desa Air Putih Kecamatan Midai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IBU CALON ANAK ANGKAT, S.Pd. tanggal 18 April 2016, walaupun bukti ini merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi bukti tersebut tdbenarkan dan tidak dibantah oleh IBU CALON ANAK ANGKAT, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH CALON ANAK ANGKAT dan IBU CALON ANAK ANGKAT tanpa ada paksaan dan secara sukarela telah menyerahkan anak kandung mereka bernama CALON ANAK ANGKAT untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan 171 R.Bg, dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari perkawinan

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



antara AYAH CALON ANAK ANGKAT dengan IBU CALON ANAK ANGKAT;

- b. Bahwa orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT tidak keberatan dan ikhlas anaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang mampu, dimana Pemohon I merupakan perangkat Desa Air Putih dan berpenghasilan tetap setiap bulan, selain itu Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik, serta telah merawat CALON ANAK ANGKAT sejak masih bayi hari hingga sekarang telah berjalan lebih dari 6 (enam);
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan CALON ANAK ANGKAT memeluk agama yang sama yaitu agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II taat menjalankan perintah agama serta berperilaku baik dan sayang terhadap CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak jo. pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama, selain itu Islam membolehkan pengangkatan anak sepanjang dengan pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab orang tua asalnya, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat (4):

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak angkat dalam rangka pembinaan anak ini sendiri supaya dapat menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsa, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jis. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 112 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II), terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 01 Januari 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. Samsul Amri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn



Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2016/PA.Ntn